



PUTUSAN

Nomor 741/Pdt.G/2021/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Rasau Jaya, 21 September 1977, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Rasau Jaya, 16 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sorong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 741/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10-07-1995, Penggugat menikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di Desa Rasau Jaya Dua, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, dengan wali nikah orang

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 741/Pdt.G/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT, ijab diwakilkan kepada tokoh agama yang bernama TOKOH AGAMA, adapun yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dalam usia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan Tergugat berstatus perjaka dalam usia 20 (dua puluh) tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, karena menikah secara agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
4. Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, dan setelah itu tinggal di kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat Selama 20 (dua puluh) di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, dan terakhir tinggal di kediaman orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, sampai kemudian berpisah dan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - 5.1. ANAK PERTAMA, tempat lahir di Rasau Jaya Dua, tanggal 19-10-1997;
  - 5.2. ANAK KEDUA, tempat lahir di Rasau Jaya Dua, tanggal 04-11-2005;
6. Bahwa, dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pada awal tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan;

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 741/Pdt.G/2021/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Bahwa kurang dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- 6.2. Bahwa Tergugat seringkali mengucapkan kata cerai ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat sudah tidak suka dengan keberadaan Penggugat;
- 6.3. Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk ikut dengan Penggugat ke Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat akan tetapi Tergugat tidak mau ikut dengan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak tega dengan anak Penggugat dan Tergugat yang juga tidak mau ikut dengan Tergugat;
7. Bahwa, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2019 hingga sekarang, adapun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah kumpul kembali layaknya suami isteri;
8. Bahwa, upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 10-07-1995, di Desa Rasau Jaya Dua, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 741/Pdt.G/2021/PA.Sry*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 741/Pdt.G/2021/PA.Sry tanggal 17 Desember 2021 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXX tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan nomor: XXX tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasau Jaya Dua, telah bermeterai

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 741/Pdt.G/2021/PA.Sry*



cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

**B. Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam sudah sejak lama;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan karena saat itu saksi masih kecil;
  - Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Namun, saksi mengetahui rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena tahu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali, juga Penggugat pernah cerita kepada saksi tentang masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah pulang sejak tiga tahun yang lalu, Tergugat sering bilang cerai dan Tergugat hanya memberi nafkah ke anak;
  - Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk ikut dengan Tergugat tapi Penggugat tidak mau;

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 741/Pdt.G/2021/PA.Sry*



- Bahwa kurang lebih sejak lima tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, yang saksi ketahui Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu soal pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi hidup bertetangga dengan Penggugat baru dua tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat hanya tinggal bersama kedua anaknya, sedangkan Tergugat bekerja di Papua;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saudara saksi sampaikan;

3. **SAKSI III**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun sekitar tahun 1995 di Desa Rasau Jaya;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan tata cara agama Islam oleh walinya adalah almarhum ayah kandung Penggugat

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 741/Pdt.G/2021/PA.Sry*



bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, serta ijab yang diwakilkan kepada tokoh agama yang bernama TOKOH AGAMA, dan terdapat maskawin;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terdaftar di KUA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tiga tahun sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, satu tahun kemudian Tergugat pergi merantau ke Papua dan masih biasa saja rumah tangganya, baru dua tahun selanjutnya Tergugat masih merantau tersebut dan tidak ada kabar lagi;
- Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk ikut dengan Tergugat ke Papua tapi Penggugat tidak mau karena alasan anak. Satu anak sedang menempuh pendidikan SMA, dan satu anak lainnya mengalami tumbuh kembang yang tidak normal;
- kurang lebih sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi merantau ke Papua dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

4. **SAKSI IV**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Rasau Jaya, di depan

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 741/Pdt.G/2021/PA.Sry*



sidang mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sudah lama di Desa Rasau Jaya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada memberi tahu soal rencana pernikahan keduanya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Namun, saksi melihat sendiri keduanya sudah tidak kumpul lagi sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 741/Pdt.G/2021/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan memelihara keutuhan rumah tangga, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat dan bahwa perkara yang kedua tidak dapat diteruskan apabila perkara pertama belum terbukti memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil pengesahan nikah dengan alasan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 1995 menurut syariat agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut maka dalil pengesahan nikah Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, sesuai Pasal 283 RBg, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik dan P.2 merupakan surat lainnya, kesemuanya bermeterai cukup dan dicap pos

*Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 741/Pdt.G/2021/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*nazegelen*), sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti P.1 - P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata. Bukti tersebut merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Penggugat baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti P.1 tersebut membuktikan kebenaran identitas Penggugat yang merupakan pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa surat keterangan Kepala Desa menerangkan status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah secara sirri pada tanggal 10 Juli 1995 di Desa Rasau Jaya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 s.d 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama, sementara Kepala Desa bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, untuk menegaskan kembali kebenaran keterangan pada bukti tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 306 KUH Perdata, yaitu saksi yang telah dewasa serta tidak memiliki halangan sebagai saksi dan telah disumpah berdasarkan agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 RBg dan keterangan

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 741/Pdt.G/2021/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat orang saksi tersebut telah disampaikan berdasarkan pengetahuan masing-masing saksi pertama, ketiga dan keempat sudah saling bersesuaian satu dengan yang lain serta bersesuaian dengan keterangan yang diperoleh dari alat bukti tertulis, sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, yaitu sesuai ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 KUH Perdata, oleh karena itu oleh karena itu keterangan saksi pertama, kedua dan ketiga tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan hanya mengetahui Tergugat selama ini tidak tinggal bersama Penggugat dan kedua anaknya karena Tergugat merantau ke Papua, namun saksi tidak tahu lebih lanjut soal pernikahan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi hidup bertetangga dengan Penggugat baru dua tahun lamanya, oleh karenanya keterangan saksi kedua tersebut sepanjang yang ada kaitannya dengan dalil gugatan Penggugat masih relevan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1995 di Desa Rasau Jaya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT dan saksi nikah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum pernikahan dilakukan, Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki catatan nikah;
3. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tidak mempunyai hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya untuk menikah berdasarkan hukum Islam dan perundangan di Indonesia;
4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
5. Bahwa sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 741/Pdt.G/2021/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan Tergugat kerja di tempat yang jauh dengan Penggugat tinggal;

6. Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena pergi kerja namun tidak pernah pulang lagi dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut selain didapat dari fakta persidangan yang ada, namun juga dari analisa Majelis yang mengkaitkan fakta persidangan dengan ketentuan hukum yang ada, sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah wali nasab yakni ayah kandung Penggugat, maka pernikahan Tergugat dan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi yang langsung menyaksikan akad nikah tersebut, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam serta pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan langsung oleh wali nikah Penggugat yang disambung dengan pengucapan kabul secara pribadi dari Tergugat dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Tergugat dan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu telah terbuktinya dalil Penggugat mengenai terpenuhinya rukun menikah antara Penggugat dan Tergugat yaitu sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengenai status Penggugat dan Tergugat ketika melangsungkan pernikahan, serta tidak ada halangan pernikahan seperti yang tersebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang disusun berdasarkan firman Allah subhanahuwata'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat [23];

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 741/Pdt.G/2021/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilnya mengenai Itsbat Nikah, maka dalil Penggugat mengenai isbat nikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan cerai Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak tahun 2019 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 741/Pdt.G/2021/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa “*perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan qaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*Onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi:

*“Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 741/Pdt.G/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1995 di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 741/Pdt.G/2021/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Fauzy Nurlail, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ai Susanti, S.H.I.**

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Juriah Wati, S.E.I**

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 741/Pdt.G/2021/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JUMLAH**                      Rp    **520.000,00**

*(lima ratus dua puluh ribu rupiah)*

*Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 741/Pdt.G/2021/PA.Sry*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)